

TELAAH METODOLOGI FATWA WAHABI

Muhammad Syarif Hidayat

Universitas Islam Negeri WaliSongo Semarang, Indonesia

Email: muhammadsyarif@walisongo.ac.id

ABSTRACT

This article will focus on exposing the Wahhabi fatwa method, which actually does not have a consistent method like the Islamic schools of thought. Textual understanding of the revealed text is their method. Until then they betrayed Ibn Qayyim Al-Jawziyah as Ibn Taimiyah's best student. This article tries to depict the Wahhabi shift from the fatwa method proclaimed by the two figures by directly referring to the primary source, I'lam Al-Muwaqaiini, belonging to Ibn Qayyim. The fatwas of Wahhabi ulama were considered 'mischievous' by Yusuf Al-Qardhawi because their content was problematic and even provocative because it departed from their textual style in understanding texts and reality.

Keywords: *Wahhabiyah, Ibn Al-Qayyim, fatwa, Al-Qardhawi*

Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan mukjizat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk bagi umat Islam yang berisi dalil-dalil, baik tentang akidah, hukum, akhlak, sejarah maupun kisah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Al-Maidah ayat 15-16 yang artinya: "...*Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan Kitab yang menjelaskan, dengan Kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaan-Nya ke jalan keselamatan dan (dengan Kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izin-Nya dan menunjukkan ke jalan yang lurus.*"¹ Dengan kapasitasnya inilah, Al-Quran kemudian menjadi rujukan primer dalam syariat Islam. Hadir sebagai sumber sekundernya, Hadis menjadi penjelas dari apa yang telah diungkapkan di dalam Al-Quran yang pada hakikatnya merupakan wahyu dari Allah yang wajib diikuti seperti yang telah diungkapkan dalam Al-Quran: "... *dan apa yang telah diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah...*"². Selain kedua sumber primer tersebut, Ijma' dan Qiyas juga menjadi dasar rujukan Islam dalam pengambilan hukum sebagaimana yang telah disepakati oleh jumbuh ulama.

Keempat landasan utama Islam tersebut menjadi pijakan utama dalam fatwa yang notabene merupakan metodologi pengambilan hukum. Hukum yang diambil tentu juga tidak boleh asal-asalan mengingat perkembangan zaman yang semakin kompleks sangat mempengaruhi produk sebuah hukum. Tidak heran jika sebuah hukum (baca: fatwa) ini bisa berubah berdasarkan kondisi dan keadaan suatu tempat.

Namun demikian, pada kurun belakangan ini, kita melihat realita yang bisa dikatakan pelik. Salah satunya dengan kemunculan sekte baru yang dikenal dengan sebutan Wahabi dengan pionernya Muhammad bin Abdul Wahab. Dengan syiarnya 'kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah', mereka berusaha menyeru manusia untuk meninggalkan kekufuran,

¹QS. Al-Maidah: 15-16

² QS. Al-Hasyr: 7

syirik, dan kesesatan. Tidak main-main, demi tertanamnya ideologi yang mereka usung mereka dengan gampang melabeli golongan mereka dengan sebutan 'Salafi'. Yang menjadi permasalahan kemudian cara-cara yang mereka gunakan sangat bertolak belakang dengan label 'Salafi' tersebut.

Dengan sikap merasa dirinya yang paling benar dan berhak dalam menafsirkan Al-Qur'an dan Hadis, mereka seakan memusuhi kalangan yang berada di luar 'golongan' mereka bahkan dengan gampang memberikan label 'kafir' jika tidak sejalan dengan faham mereka.

Tidak itu saja, mereka juga menganggap sesat amalan orang lain dengan tuduhan bid'ah hingga berani mengeluarkan fatwa-fatwa ataupun pernyataan yang bernada provokatif bagi lawan ideologi mereka. Hal ini tentu tidak bisa dipandang sebelah mata, mengingat permasalahan ini bisa menjurus pada perpecahan di kalangan umat Islam itu sendiri. Kemunculan mereka sendiri bahkan telah diramalkan oleh Rasulullah SAW. seraya berkata dalam hadis: "*Di akhir zaman nanti akan keluar segolongan kaum yang muda usianya bodoh cara berfikirnya, mereka berbicara dengan sabda Rasulullah, namun iman mereka tidak sampai melewati kerongkongan. Mereka keluar dari agama Islam seperti anak panah tembus keluar dari (badan) binatang buruannya.*" (HR. Al-Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad, Nasa'i dan lainnya).

Dalam tulisan ini, kita akan bersama-sama menelaah metodologi fatwa yang digunakan oleh Wahabi. Sebagai pembahasan awal, kita akan mengkaji bagaimana konsep fatwa itu sendiri, baik dari segi pengertian, hukum, syarat-syarat dan lain sebagainya secara singkat kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai konsep bid'ah dan pengaruhnya terhadap penerapan fatwa. Semoga tulisan singkat ini mampu menjadi pencerah sekaligus membantu pemahaman kita terhadap ajaran Wahabi itu sendiri. *Nas' alullah at-taufiq wal hidayah.*

Fatwa ala Wahabi dan Problematikanya

Sependek pembacaan penulis, Wahabi tidak memiliki metodologi baku dalam fatwa. Hanya saja, kita bisa menelisik metodologi fatwa mereka dari salah satu tokoh yang menjadi rujukan mereka yaitu Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar yang terkenal dengan sebutan Ibn Qayyim Al-Jawziyyah (691 H-751 H) yang bermazhab Hambali. Beliau merupakan salah satu murid kesayangan Ibn Taimiyyah (661 – 728 H) yang menjadi panutan Wahabi dalam pemikiran mereka. Kurang lebih 16 tahun lamanya Ibn Qayyim berguru kepada Ibn Taimiyyah secara intensif terhitung sejak kembali dari Mesir menuju Damaskus pada tahun 712 H hingga wafatnya Ibn Taimiyyah tahun 718 H. Selama kurun waktu tersebut, Ibn Qayyim banyak menggali ilmu dari beliau bahkan ikut berjuang ketika dihadapkan dengan golongan yang berbeda pendapat dengan mereka. Hanya saja, Ibn Qayyim lebih kalem dibanding dengan gurunya yang sedikit lebih 'tegas'. Hal ini pulalah yang menjadikan karangan-karangan Ibn Qayyim bisa diterima di kalangan rival-rivalnya³. Salah satu karya beliau yang mengupas tentang metodologi pengambilan hukum adalah *I'lam Al-Muwaqqi'in 'An Rabb Al-'Alamîn*.

Definisi fatwa sebagaimana Imam Al-'Allamah Ibn Mandzhûr nyatakan di dalam *Lisân Al-'Arâb*, "*Wa aftâhu fî al-amr, abânahu lahu*" (menyampaikan fatwa kepada dia pada

³ Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Manhaj Al-Iftâ' 'Inda Al-Imâm Ibn Qayyim Al-Jawziyyah*; Dirasah wa Muwâzanah, Dar An-Nafa'is, Yordania, 1433 H/2004 M, cet.I, hal.39.

suatu perkara, yakni menjelaskan perkara tersebut kepadanya). Wa aftâ al-rajulu fi al-mas`alah (seorang laki-laki menyampaikan fatwa pada suatu masalah). Wa astaftaituhu fihâ fa aftânî iftâ`an (aku meminta fatwa kepadanya dalam masalah tersebut, dan dia memberikan kepadaku sebuah fatwa)". Futya dan fatwa adalah dua kata benda yang digunakan dengan makna al-iftâ`. Oleh karena itu, dinyatakan "aftaitu fulânan ru`yan ra`âha idzâ `abartuhââ lahu (aku memfatwakan kepada si fulan sebuah pendapat yang dia baru mengetahui pendapat itu jika aku telah menjelaskannya kepada dirinya). Wa aftaituhu fi mas`alatihi idzâ ajabtuhu `anhaa (aku berfatwa mengenai masalahnya jika aku telah menjelaskan jawaban atas masalah itu)⁴. Dengan demikian, fatwa secara etimologi bisa diartikan memberikan jawaban.

Sedangkan secara terminologi, ulama memiliki bermacam pengertian yang pada dasarnya mengacu pada makna jawaban (baik berupa keputusan atau pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Yusuf Al-Qaradhawi dalam bukunya *Al-Fatwa Baina Al-Indhibâth wa At-Tasayyub* menyatakan, fatwa adalah penjelasan dari suatu hukum dari suatu permasalahan yang merupakan jawaban, spesifik atau abstrak, individu ataupun umum.⁵

Sedangkan Ibn Taimiyyah menyebut fatwa sebagai ilmu terhadap suatu perkara yang baru yang membutuhkan jawaban atas perkara tersebut. Ibn Qayyim sendiri menyatakan tentang hakikat seorang mufti sebagai informan dari apa yang telah dipahaminya dari Allah dan Rasul-Nya yang ada pada nas syarak⁶.

Fatwa memiliki kedudukan yang sangat urgen dalam Islam karena merupakan sebuah upaya dalam penggalan hukum Islam. Karena urgensinya inilah, maka fatwa tidak bisa dipandang sebagai perkara yang gampang. Bahkan, ulama sendiri telah memperingatkan agar tidak terlalu mudah mengeluarkan fatwa dan harus orang yang benar-benar mumpuni dalam bidangnya⁷.

Seorang mufti, setidaknya harus memiliki beberapa syarat, yaitu:

1. Memiliki wawasan luas dan ahli di bidangnya. Dalam hal ini terdapat beberapa kriteria yaitu⁸:
 - Kompeten. Tidak semua orang bisa dengan mudah berfatwa. Setidak-tidaknya telah mencapai derajat alim, fakih dan spesialisasi khusus sehingga benar-benar menguasai seluk beluk suatu permasalahan yang akan difatwakan⁹.
 - Syarat Ijtihad. Dalam hal ini, seorang mufti haruslah memiliki pemahaman yang mendalam terhadap Al-Qur'an dan Sunnah, ijma', menguasai metodologi pengambilan hukum, kaidah-kaidah ushul fikih, dan mengetahui nasakh dan mansukh beserta hukum-hukumnya. Lima syarat ini merupakan syarat yang telah disepakati para ulama ushul. Sementara itu, ulama berbeda pendapat

⁴ Imam Al-'Allâmah Ibn Mandzhûr, *Lisân Al-'Arâb, Dar Al-Hadis*, Kairo, 1423 H/2003 M, jilid 7, hal.23

⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Fatwa Baina Al-Indhibâth wa At-Tasayyub*, Dar Al-Shahwah, Kairo, 1408 H/1988 M, cet.I, hal.11.

⁶ Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Op.Cit*, hal. 57

⁷ Dr. Ali Jum'ah, Al-Mutasyaddidûn; *Manhajuhum wa Munâqasyatu Ahammi Qadhâyâhum*, Dar Al-Muqattam, Kairo, Cet.I, 1432 H/2011 M, hal.45

⁸ Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Op.Cit*, hal. 95-112. Bandingkan dengan : *Abu Zakariya Yahya bin An-Nawawi, Âdâb Al-Fatwâ wa Al-Muftî wa Al-Mustaftî*, Dar el-Fikr, 1408 H/1988, cet.I, hal 19.

⁹ Dalam hal ini memahami realitas yang terjadi mutlak diperlukan agar substansi persoalannya bisa diketahui, serta hukum syariat yang paling sesuai dengan realitas tersebut.

mengenai syarat tambahan lainnya seperti mengetahui dalil 'aqli, mengetahui ilmu jarh wa ta'dil, menguasai bahasa arab dan tata bahasanya dan lain sebagainya. Menariknya, Ibn Qayyim tidak menjadikan syarat ijtihad dalam kriteria seorang mufti, akan tetapi seorang mufti hendaknya telah mencapai derajat mujtahid mutlak. Bagi sebagian ulama, pendapat ini tidak bisa serta merta diterima karena menurut mereka mujtahid mutlak sudah tidak ada lagi semenjak abad ke-4 Hijriyah¹⁰.

- Taklid dalam fatwa. Kriteria ini merupakan salah satu kriteria yang diungkapkan Ibn Qayyim dalam masalah fatwa. bahkan, dalam bukunya I'lâm Al-Muwaqqi'în 'An Rabb Al-'Âlamîn, dia membahas permasalahan taklid ini secara panjang lebar.
2. Adil. Dalam hal ini, para ahli ushul telah bersepakat bahwa fatwa seorang fasiq tidak dibenarkan. Berbeda dengan hal itu, Ibn Qayyim justru membolehkan fatwa seorang fasik.
3. Sementara syarat lainnya seperti Islam dan mukallaf, Ibn Qayyim tidak secara menyebutkan secara jelas sebagaimana syarat lainnya seperti yang telah disepakati oleh kalangan ulama. Namun, hal ini tidak menafikan persetujuan dia terhadap hal tersebut. Begitu pula syarat cerdas dan cermat¹¹.

Selain syarat yang telah disebutkan di atas, ada beberapa kriteria lainnya yang berhubungan dengan fatwa. Antara lain¹²:

- Seorang mufti tidak mutlak laki-laki sesuai kesepakatan ulama. Karena itu, fatwa wanita diperbolehkan. Hal ini juga diamini oleh Ibn Qayyim¹³.
- Tidak diharuskan berbicara. Dbolehkan bagi orang bisu untuk berfatwa walaupun dengan tulisan atau berupa isyarat yang dipahami.
- Seorang mufti tidak harus mempunyai penglihatan. Oleh karena itu, diperbolehkan pula bagi orang buta untuk berfatwa.
- Sementara syarat memiliki pendengaran tidak disebutkan secara jelas. Hanya saja sebagian ulama Hanafiah menyebutnya sebagai syara.

Di sisi lain, seorang mufti juga harus memiliki sopan santun demi menjaga kredibilitas fatwa yang dikeluarkannya¹⁴. Sejatinya sopan santun ini merupakan perluasan dari syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Bahkan Imam Nawawi dalam bukunya *Âdâb Al-Fatwâ wa Al-Muftî wa Al-Mustaftî* memasukkan syarat-syarat tersebut dalam kategori adab seorang mufti.

Ketika menelaah karya-karya Ibn Qayyim tentu kita akan dengan mudah menyimpulkan bahwa sumber yang dipakai Ibn Qayyim dalam metodologinya bersandar pada mazhab Hambali sebagaimana gurunya Ibn Taimiyyah. Begitu pula dalam masalah fatwa, dasar yang digunakan Ibn Qayyim serupa dengan mazhab yang dianutnya. Dasar-dasar pokok yang digunakan Ibn Qayyim antara lain¹⁵:

- Al-Quran dan Hadits

¹⁰ Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Op.Cit, hal.* 102-103.

¹¹ Sebagian ulama juga menyebutkan syarat kreatifitas. Lihat : Dr. Ali Jum'ah, *Op.Cit, hal.* 53.

¹² *Ibid*, hal. 48.

¹³ Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Op.Cit, hal.* 112-113

¹⁴ Dr. Ali Jum'ah, *Op.Cit, hal.* 54

¹⁵ Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Op.Cit, hal.* 127-132

- Fatwa Sahabat
- Hadits Mursal (hadits dhaif)
- Qiyas

Setelah sebelumnya penulis paparkan konsep fatwa Ibn Qayyim Al-Jauziyyah yang menjadi rujukan wahabi secara singkat, kita akan menelaah problematika yang terjadi akhir-akhir ini yang berkaitan dengan fatwa. sebagaimana kita ketahui belakangan ini umat Islam dikejutkan dengan banyaknya fatwa-fatwa baru oleh kalangan ulama yang mengatasnamakan salafi. Yang menjadi permasalahan, fatwa-fatwa tersebut terkesan aneh, bahkan bisa dibilang nyeleneh. Sebut saja diantaranya, fatwa haram pelaksanaan Maulid Nabi SAW., haram menggunakan tasbeih, haram bagi wanita mengendarai mobil, haram ziarah kubur, dan masih banyak lagi¹⁶.

Jika kita tinjau kembali ideologi yang mereka anut, sedikit banyak mempengaruhi produk sebuah fatwa. dalam akidah misalnya, mereka gencar menggaungkan konsep taksonomi tauhid yang terdiri dari Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Asma wa Sifat. Konsep ini sendiri mirip dengan konsep Trinitas yang ada dalam agama Nasrani¹⁷. Sejatinya, konsep ini belum pernah dikemukakan oleh salafus shalih. Namun, mereka dengan gampang membalikkan sanggahan itu dengan menyebutkan hadis sahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., "*umirtu an uqâtila an-nâsa hatta yaqûlû La Ilâ illa Allah*". Bagi mereka yang masih tidak sepaham dengan ideologi ini, mereka tidak segan-segan mengkafirkannya. Hal ini pula berimplikasi pada diharamkannya ziarah ke makam Rasulullah dan orang-orang saleh, tawasul, tabaruk, istigasah dan lain-lain. Perilaku tersebut dalam anggapan mereka merupakan bentuk kesyirikan, kesesatan dan bid'ah karena pelakunya melakukan doa dan ibadah kepada selain Allah.

Tidak itu saja, konsep taksonomi yang mereka usung itu juga berimbas pada penolakan terhadap sufi. Segala bentuk ritual sufi, terlebih lagi institusi tarekat juga dituduh sebagai ritual syirik dan bid'ah. Rupanya dalil tekstualis sudah sedemikian membatu dalam diri mereka sehingga mereka pertimbangan sejarah juga tidak mereka hiraukan. Fanatisme sempit pun lantas menafikan pertimbangan lainnya hingga menganggap argumentasi yang dikemukakan Ibn Taimiyyah, sang panutan sudah cukup. Tidakkan mereka memahami kondisi Ibn Taimiyyah saat itu yang sedang berada dalam penjara.

Pengingkaran mereka terhadap eksistensi metafora (majâz) juga mempengaruhi pemahaman mereka terhadap nas-nas syarak. Tidak kah mereka menyadari bahwa majâz merupakan salah satu dari khazanah bahasa arab yang bagi seorang mufti sangat penting untuk memahaminya. Tidakkah mereka menyadari bahwa memahami bahasa arab merupakan pondasi utama untuk memahami dalil sehingga bisa mengambil hukum berdasar dalil tersebut.

Bukankan ulama telah memperingatkan bagi kita semua, untuk tidak dengan mudah mengeluarkan fatwa jikalau tidak mumpuni dan bukan ahlinya. Fatwa bukan sebuah perkara yang mudah! Tidak seharusnya seorang ahli hadis yang jarang berkutat dengan

¹⁶ Dr. Ahmad Mahmud Karimah, *As-Salafiyyah Baina Al-Ashîl wa Ad-Dakhîl*, Maktabah Al-Iman, Kairo, 1433 H/2011 M, cet.I, hal.26-32.

¹⁷ Dr. Muhammad Imarah, *Fitnah At-Takfir baina As-Syi'ah wa Al-Wahhabiyyah wa As-Shûfiyyah*, Dar Al-Salam, Kairo, 1430 H/2009 M, cet.I, hal.91

fikih dan usul fikih berfatwa. Bukankan Ibn Qayyim sendiri telah mensyaratkan seorang yang berkompeten di bidangnya yang berhak untuk berfatwa¹⁸.

Yusuf Al-Qaradhawi menyebutkan beberapa factor yang mengakibatkan suatu fatwa menjadi salah atau kurang tepat. Antara lain¹⁹:

1. Kurang dan Lalai dalam memahami nas

Salah satu sebab yang menjadikan berkurangnya pemahaman terhadap nas adalah terburu-buru dalam mengeluarkan fatwa tanpa mengkaji terlebih dahulu timbulnya sebuah permasalahan. Karena fatwa merupakan sebuah proses dalam pengambilan hukum, maka selayaknyalah untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap nas-nas, baik yang ada di dalam Al-Qur'an maupun dari Sunah yang banyak terdapat kelalaian karena kurangnya pemahaman. Hal ini juga karena fatwa berindikasi pada kemaslahatan umat.

2. Interpretasi yang buruk

Kesalahan atau buruknya penakwilan baik terhadap nas maupun suatu permasalahan berakibat fatal terhadap fatwa yang dikeluarkan. Kesalahan itu dapat terjadi baik karena terlalu disibukkan dengan urusan duniawi, hawa nafsu, ataupun juga taklid buta. Kesalahan interpretasi seperti ini juga menjadi penyebab terjadi penyelewengan terhadap Al-Quran.

3. Tidak memahami realita yang ada

Apabila seorang mufti kurang memahami kondisi dari suatu permasalahan akan mengakibatkan kesalahan pada fatwa yang dikeluarkan dan jauh dari hakikatnya. Dengan demikian, hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

4. Dipengaruhi oleh hawa nafsu

Fatwa yang dipengaruhi oleh hawa nafsu jelas bertentangan dengan syarak. Para ulama telah memperingatkan agar ketika berfatwa menjauhi keadaan-keadaan yang bisa mengganggu hawa nafsu²⁰. Mengingat fatwa sebagai salah satu proses pengambilan hukum, maka seorang mufti harus menjaga kredibilitasnya dengan menjauhi segala keadaan yang bisa memicu hawa nafsunya.

5. Dipengaruhi ideologi tertentu

Sebuah fatwa haruslah terbebas dari kungkungan ideologi tertentu. Terlebih lagi dengan ideologi yang bertolak belakang dengan Islam. Dengan dasar ini, kemurnian sebuah fatwa dapat terjaga dan terhindar kecenderungan sepihak.

6. Taklid terhadap pemikiran Barat

Sejatinya, fatwa merupakan produk asli Islam. Tentu akan sangat aneh jadinya jika fatwa yang dihasilkan berkaca pada pemikiran Barat. Lantas dikemanakan konsep luhur Islam itu sendiri.

7. Stagnan dan kurang peka dengan berbagai macam perubahan

Faktor lainnya yang juga mengakibatkan kurang tepatnya suatu fatwa adalah stagnasi. Sudah seharusnya bagi seorang mufti untuk peka terhadap realita yang ada. Era globalisasi sekarang ini semakin banyak permasalahan baru yang tentunya belum pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. Disinilah pentingnya bagi seorang mufti untuk cerdas dan kreatif membaca realita, karena perubahan keadaan juga mempengaruhi

¹⁸ Dr. Ali Jum'ah, *Op.Cit*, hal. 49.

¹⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Op.Cit*, hal. 61-103

²⁰ Dr. Ali Jum'ah, *Op.Cit*, hal. 55

fatwa yang dihasilkan. Bisa saja dalam suatu kesempatan, hukum yang berlaku haram, namun dalam kesempatan atau kondisi lain sebaliknya.

Faktor-faktor tersebut setidaknya bisa menjadi membantu kita untuk lebih arif menyikapi fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh golongan Wahabi.

Hal lain yang juga mempengaruhi fatwa wahabi adalah konsep bid'ah. Konsep bid'ah yang mereka pahami sedikit banyak berimplikasi pada produk sebuah fatwa. Salah satunya misalnya haramnya maulid Nabi karena termasuk perkara bid'ah. Realita ini tentu sangat meresahkan. Sampai disini, perlu kiranya kita telaah kembali bagaimana konsep bid'ah dalam pandangan mereka.

Sekilas konsep Bid'ah Dan Implikasinya Pada Penerapan Fatwa

Dalam permasalahan ini, setidaknya bisa dibedakan dua golongan²¹:

- Golongan yang memandang bahwa bid'ah itu mutlak tidak ada pembagiannya
- Golongan yang memandang bahwa konsep bid'ah itu luas

Bid'ah secara etimologi adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya, sebagaimana firman Allah S.W.T.:

بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

Artinya: "Allah yang menciptakan langit dan bumi". (Al-Baqarah: 117).

Definisi secara bahasa ini tidak menjadi polemik dikalangan ulama. Yang menjadi perbedaan justru pada pemaknaan secara istilah. Bagi kalangan yang memandang bahwa konsep bid'ah itu luas, mendefinisikan bid'ah dengan dua cara. Pertama, bid'ah adalah segala hal yang tidak pernah dilakukan Nabi SAW. Pandangan ini dimotori oleh Al Izz bin Abdussalam (ulama madzhab Syafi'i), dia menganggap bahwa segala hal yang tidak pernah dilakukan Nabi SAW sebagai bid'ah. Bid'ah ini pun terbagi kepada hukum yang lima (wajib, haram, sunnah, makruh, mubah)²².

Cara kedua yang ditempuh para ulama untuk mendefinisikan bid'ah adalah: menjadikan pengertian bid'ah menurut syariat lebih khusus dari pada menurut bahasa. Sehingga istilah bid'ah hanya berlaku untuk suatu perkara yang tercela saja, dan tidak perlu ada penamaan bid'ah wajib, sunah, mubah dan seterusnya seperti yang diutarakan oleh Al Izz bin Abdussalam. Cara kedua ini membatasi istilah bid'ah pada suatu amal yang diharamkan saja. Cara kedua ini diusung oleh Ibnu Rajab Al Hambali, ia pun menjelaskan bahwa bid'ah adalah suatu perbuatan yang tidak memiliki dasar syariat yang menguatkannya, adapun jika suatu perbuatan ini memiliki dasar syariat yang menguatkannya maka tidak dinamakan bid'ah, sekalipun hal itu bid'ah menurut bahasa.

Sedangkan golongan yang lebih sempit, memaknai segala perkara yang baru merupakan bid'ah yang sesat. Segala perkara baru itu meliputi segala sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW., Khulafa Ar-Rasyidun, serta salafus salih. Golongan ini menolak pembagian bid'ah menjadi lima sebagaimana golongan lainnya²³. Pemahaman ini kemudian diadopsi oleh Wahabi dalam ideology mereka. Mereka

²¹ Dr. Abdul Ilah bin Hasan Al-'Arfaj, *Maḥmûm Al-Bid'ah wa Atsaruhâ fî Idhthirâb Al-Fatwâ Al-Mu'âshirah*, Dar Al-Fath, Jordan, 1430 H/2009 M, cet. I, hal. 20

²² *Ibid*, hal. 18

²³ *Ibid*, hal. 92

berpendapat bahwa bid'ah merupakan sesuatu yang sesat dan segala kesesatan tempatnya di neraka.

Dari pemahaman inilah, fatwa yang mereka keluarkan terkesan 'keras' dan ekstrem. Sementara itu jumbuh ulama berpendapat bahwa bid'ah terbagi beberapa macam, hal ini nampak pada pendapat imam Syafi'i dan para pengikutnya seperti, Al Izzu bin Abdussalam, An-Nawawi dan Abu Syamah. Dari Madzhab Maliki seperti, Al Qarafi dan Az-Zarqani. Dari Madzhab Hanafi, seperti Ibnu Abidin. Dari Madzhab Hambali, seperti Ibnu Al Jauzi. Dari madzhab Zhahiriyah, seperti Ibnu Hazm²⁴.

Semua ini tercermin dalam definisi yang diberikan Al Izz bin Abdussalam mengenai bid'ah, yaitu perbuatan atau amal yang tidak pernah ada di zaman Nabi SAW, dan hal ini terbagi pada bid'ah wajib, sunah, haram, makruh dan mubah.

Para ulama ini memberikan contoh-contoh mengenai pembagian bid'ah ini:

- **Bid'ah wajib**

Seperti mempelajari ilmu nahwu dan sharaf (gramatika bahasa Arab) yang dengannya dapat memahami kalam Ilahi dan sabda Rasulullah. Ini termasuk bid'ah wajib, karena ilmu ini berfungsi untuk menjaga kemurnian syariat, sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fikih,

مَا لَا يَتِمُّ الْوَأَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"*Sesuatu yang tanpanya kewajiban tidak akan berjalan sempurna maka sesuatu itu pun menjadi wajib hukumnya.*"

- **Bid'ah haram**

Seperti pemikiran sekte Al Qadariyah, sekte Al Jabariyah, sekte Al Murji'ah dan sekte Al Khawarij, paham bahwa Al Qur'an adalah produk budaya, dan paham bahwa zamantini masih jahiliyah sehingga hukum-hukum Islam belum bisa diterapkan, dan lain sebagainya.

- **Bid'ah sunah**

Seperti merenovasi sekolah, membangun jembatan, shalat tarawih secara berjamaah dengan satu imam, dan adzan dua kali pada shalat Jum'at.

- **Bid'ah makruh**

Seperti menghiasi atau memperindah Masjid dan Kitab Al Qur'an.

- **Bid'ah mubah**

Seperti, bersalaman usai shalat jamaah, tahlil, memperingati Maulid Nabi SAW, berdoa dan membaca Al Qur'an di kuburan, dzikir secara berjamaah dengan dipimpin imam usai shalat, dzikir dengan suara keras secara berjamaah, dan keanekaragaman bentuk pakaian dan makanan.

Mengenai bid'ah mubah ini diperlukan sikap toleransi yang tinggi di kalangan umat Islam untuk menjaga persatuan dan persaudaraan yang hukumnya wajib, artinya siapa saja boleh melakukan dan meninggalkannya, jangan sampai ada pemaksaan sedikitpun dalam melakukannya apalagi saling merasa benar atau menyalahkan kelompok lainnya.

Adapun dalil yang menjadi dasar pembagian bid'ah ini menjadi lima adalah:

- 1) Perkataan Umar tentang shalat tarawih berjamaah di masjid pada bulan Ramadhan dengan mengatakan,

²⁴ Tn, Syaikh Prof. Dr. Ali Jum'ah: *Pengertian Bid'ah Menurut Empat Imam Madzhab*,

<http://pesantren.web.id/ppssnh.malang/cgi-bin/content.cgi/artikel/bidah.single>. 14 Maret 2013. Bandingkan : Dr. Abdul Ilah bin Hasan Al-'Arfaj, Op.Cit, hal. 65-80.

نَعَمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ

Ini sebaik-baik bid'ah.

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdul Qari, dia berkata:

Aku keluar rumah bersama Umar bin Khaththab pada malam bulan Ramadhan menuju masjid. Kami menyaksikan orang-orang terbagi-bagi, masing masing melakukan shalat sendirian. Kemudian Umar berkata, "Aku berpandangan andai saja aku bisa mengumpulkan mereka pada satu imam maka ini lebih baik dan ideal." Beliau pun bertekad mengumpulkan mereka dengan imamnya Ubai bin Ka'ab. Kemudian aku keluar ke masjid pada hari berikutnya bersama beliau, kamipun melihat orang-orang sedang shalat dibelakang satu imam. Umar lalu berkata,

نَعَمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ

Inilah sebaik-baik bid'ah. Adapun melakukannya di akhir malam maka itu lebih afdhal daripada melakukannya di awal malam. (HR. Bukhari)

2) Abdullah bin Umar menilai shalat Dhuha yang dilakukan secara berjamaah di masjid adalah bid'ah, padahal itu merupakan perkara baik.

Diriwayatkan dari Mujahid, dia berkata:

Aku dan Urwah bin Zubair masuk masjid, ternyata ada Abdullah bin Umar sedang duduk di samping serambi rumah Aisyah, lalu ada sekelompok orang melakukan shalat Dhuha secara berjamaah. Kamipun menanyakan hukum shalat mereka ini kepadanya, diapun menjawab, "Bid'ah". (HR. Bukhari dan Muslim)

3) Hadits-hadits yang menunjukkan pembagian bid'ah menjadi bid'ah baik dan buruk diantaranya adalah yang diriwayatkan secara marfu' (shahih dan sampai pada nabi SAW):

"Siapa yang memulai suatu perbuatan baik maka ia akan mendapatkan pahalanya, dan pahala dari orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Siapa yang memulai suatu perbuatan buruk maka ia akan mendapatkan dosanya dan dosa dari orang yang mengikutinya sampai hari kiamat." (HR. Muslim)

Dari apa yang telah disebutkan dapat kita simpulkan bahwa mengenai bid'ah ini ada dua pandangan para ulama:

1. Seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Rajab Al Hambali dan selainnya, bahwa semua perbuatan yang diberi pahala dan disyariatkan melakukannya tidak dinamakan bid'ah, sekalipun hal itu pantas dinamakan bid'ah dari segi bahasa, yaitu perbuatan baru yang belum pernah ada yang melakukannya, akan tetapi penamaan bid'ah terhadap perbuatan ini tidak dimaksudkan sebagai bid'ah yang tercela apalagi sesat.
2. Pandangan perincian macam-macam bid'ah seperti yang dikemukakan oleh Al Izz bin Abdissalam sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya.

Penutup

Wahabi dengan segala problematikanya telah menjelma menjadi wabah yang harus kita waspadai bersama. Sikap eksklusifisme yang dianut oleh golongan tersebut telah banyak menyebabkan permasalahan dalam Islam. Tidak saja pada tataran akidah, tapi juga pada ranah fikih serta usulnya. Sampai disini, kita sebagai muslim terlebih lagi insan akademis hendaknya lebih jeli dan cermat dalam memahami dan mengkaji sebuah

konsep agama. Kejumudan dan fanatik sempit harus diperangi. Dengan demikian, Islam yang Rahmatan Lil-Alamin dapat terwujud.

الاسلام يسر وليس عسر

Dengan memahami agama secara komprehensif, adagium ini akan dengan mudah kita resapi kebenarannya. Semoga tulisan singkat ini bisa menjadi pencerah dalam menelaah metodologi fatwa Wahabi yang banyak menimbulkan polemik di kalangan umat Islam saat ini. Wallahu waliyyu at-taufik.

Daftar Pustaka:

- Abu Zakariya Yahya bin An-Nawawi, *Âdâb Al-Fatwâ wa Al-Muftî wa Al-Mustaftî*, Dar el-Fikr, 1408 H/1988, cet.I.
- Dr. Abdul Ilah bin Hasan Al-'Arfaj, *Mafhûm Al-Bid'ah wa Atsaruhâ fî Idhthirâb Al-Fatwâ Al-Mu'âshirah*, Dar Al-Fath, Jordan, 1430 H/2009 M.
- Dr. Ahmad Mahmud Karimah, *As-Salafiyyah Baina Al-Ashîl wa Ad-Dakhîl*, Maktabah Al-Iman, Kairo, 1433 H/2011 M, cet.I.
- Dr. Ali Jum'ah, Al-Mutasyaddidûn; *Manhajuhum wa Munâqasyatu Ahammi Qadhâyâhum*, Dar Al-Muqattam, Kairo, Cet.I, 1432 H/2011 M.
- Dr. Muhammad Imarah, *Fitnah At-Takfir baina As-Syi'ah wa Al-Wahhabiyyah wa As-Shûfiyyah*, Dar Al-Salam, Kairo, 1430 H/2009 M, cet.I.
- Imam Al-'Allâmah Ibn Mandzhûr, *Lisân Al-'Arâb*, Dar Al-Hadis, Kairo, 1423 H/2003 M, jilid 7.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Tn, Syaikh Prof. Dr. Ali Jum'ah: *Pengertian Bid'ah Menurut Empat Imam Madzhab*, <http://pesantren.web.id/ppssnh.malang/cgi-bin/content.cgi/artikel/bidah.single>. 14 Maret 2013.
- Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Manhaj Al-Iftâ` 'Inda Al-Imâm Ibn Qayyim Al-Jawziyyah; Dirasah wa Muwâzanah*, Dar An-Nafa'is, Yordania, 1433 H/2004 M, cet.I.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Fatwa Baina Al-Indhibâth wa At-Tasayyub*, Dar Al-Shahwah, Kairo, 1408 H/1988 M, cet.I.